

BAB V

KESIMPULAN

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan wajib pajak UMKM selama 9 bulan setelah diterapkan PP No.23 Tahun 2018 yaitu sebesar 5,95% adalah lebih besar dan lebih pesat dibandingkan rata-rata pertumbuhan wajib pajak UMKM selama 9 bulan sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar -2,75%. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 itu cukup besar.
2. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,26% ini lebih besar dibandingkan sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 3,47%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selanjutnya dapat lebih besar lagi. Namun untuk rata-rata kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) masih tergolong sangat kurang. Untuk kontribusi penerimaan pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 5,92% masih tergolong lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 9,67%. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

5.2 Implikasi Manajerial

Saran atau masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Bekasi Utara berdasarkan dari salah satu staf KPP Pratama Bekasi Utara yaitu agar penerapan tarif PP No.23 Tahun 2018 tidak mengesampingkan asas keadilan, karena menyebabkan Wajib Pajak dengan pendapatan besar dan biaya yang kecil lebih diuntungkan dibandingkan Wajib Pajak dengan pendapatan yang besar dan biaya yang juga besar. Sehingga disarankan agar diperinci klasifikasi usahanya dengan menggunakan norma perhitungan atau adanya klasifikasi berdasarkan

omzetnya serta penggunaan tarifnya tidak dikenakan jangka waktu. Selain itu agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 kepada masyarakat, sehingga dapat menarik lebih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang peraturan ini atau masyarakat yang masih ragu untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

